

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP
ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (STUDI
PUTUSAN NO. 60/PID.SUS-ANAK/2022/PN BTM)**

TESIS



Oleh:

BILLY CALVINDO PINEM

NIM : 20302400061

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP
ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (STUDI
PUTUSAN NO. 60/PID.SUS-ANAK/2022/PN BTM)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BILLY CALVINDO PINEM

NIM : 20302400061

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 60/PID.SUS-
ANAK/2022/PN BTM)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : BILLY CALVINDO PINEM
NIM : 20302400061
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP
ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (STUDI
PUTUSAN NO. 60/PID.SUS-ANAK/2022/PN BTM)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BILLY CALVINDO PINEM
NIM : 20302400061

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 60/PID.SUS-
ANAK/2022/PN BTM)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(BILLY CALVINDO PINEM)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BILLY CALVINDO PINEM
NIM	: 20302400061
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PECANDU NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 60/PID.SUS-ANAK/2022/PN
BTM)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(BILLY CALVINDO PINEM)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm)

BILLY CALVINDO PINEM, S.H

NIM : 20302400061

Penelitian ini mengkaji efektivitas pemidanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkoba berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak. Latar belakang penelitian ini bertumpu pada meningkatnya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, yang menuntut pendekatan pemidanaan yang lebih humanistik dan berorientasi pemulihan. Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkoba mengamanatkan bahwa anak yang menjadi pecandu harus diposisikan sebagai korban yang membutuhkan perawatan, bukan sebagai pelaku kriminal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*Normative Legal Research*) dengan pendekatan studi kasus, menganalisis konstruksi hukum, pertimbangan hakim, serta implementasi rehabilitasi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan rehabilitasi pada dasarnya selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan sejalan dengan paradigma keadilan restoratif. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh sejumlah faktor, seperti keterbatasan sarana rehabilitasi, lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya pendampingan berkelanjutan, serta belum optimalnya pengawasan pascarehabilitasi.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan paling tepat bagi anak pecandu narkoba, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan dukungan sistemik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fasilitas rehabilitasi, peningkatan kompetensi petugas, penajaman regulasi teknis, serta integrasi pendekatan multidisipliner guna memastikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemidanaan Rehabilitasi, Pecandu Narkoba

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION-BASED SENTENCING FOR CHILDREN AS NARCOTICS ADDICTS FROM THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION LAW (A Case Study of Decision No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam)

BILLY CALVINDO PINEM, S.H

NIM : 20302400061

This study examines the effectiveness of rehabilitation-based sentencing for children who are narcotics addicts, viewed through the lens of child protection law. The research is grounded in the growing involvement of children in narcotics abuse, which necessitates a more humanistic and recovery-oriented penal approach. Normatively, both the Child Protection Law and the Narcotics Law mandate that children who become addicts should be treated as victims in need of care and rehabilitation, rather than as criminal offenders.

Employing a normative juridical (normative legal research-based) method combined with a case study approach, this research analyzes the legal construction, judicial considerations, and the implementation of rehabilitation as imposed in the relevant court decision. The findings indicate that rehabilitation as a form of sentencing aligns with the principle of the best interests of the child and is consistent with the paradigm of restorative justice. However, its effectiveness remains constrained by several factors, including limited rehabilitation facilities, weak inter-agency coordination, insufficient long-term assistance, and suboptimal post-rehabilitation supervision.

The study concludes that rehabilitation is the most appropriate sentencing model for child narcotics addicts, yet its success is highly dependent on the quality of implementation and systemic support. This research recommends strengthening rehabilitation infrastructure, enhancing the competence of officers, refining technical regulations, and integrating multidisciplinary approaches to ensure optimal protection for children as victims of narcotics abuse.

Keywords: Effectiveness, Rehabilitation Sentencing, Narcotics Addicts

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm)”**.


Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Magister Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Keluarga merupakan motivator Utama dalam memicu semangat untuk kuliah dan belajar sampai tuntas hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk Karya tulis ilmiah berupa Tesis. Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada orang tua yang tercinta yaitu ayah saya Fajar Adil Pinem dan Ibunda saya Setia Murni Ginting yang telah mendukung sampai selesai kuliah Magister Hukum, yang telah banyak berkorban secara materi yang tidak terbatas.
2. Keluarga dan saudara-saudara yaitu adik-adik saya tercinta Swenita Grecia br Pinem dan Enda Yobel Angela br Pinem yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan.

3. Sahabat-sahabatku.
4. Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, dan seluruh Dosen yang pernah memberikan saya ilmu selama saya kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamater tercintaku.

Saya menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pengetahuan bidang Hukum Pidana (khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Narkotika). Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Amin.



Batam, 08 Oktober 2025

Penulis,

Billy Calvindo Pinem, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual.....	18
1. Efektivitas... ..	16
2. Konsep Pemidanaan.....	19
3. Rehabilitasi... ..	20
4. Anak.....	22
5. Narkotika	22
6. Konsep Dasar Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna	

Narkotika.....	23
7. Konsep Tindak Pidana Narkotika.....	26
8. Konsep Tindak Pidana.....	27
F. Kerangka Teori.....	27
1. Teori Pemidanaan.....	27
2. Teori Efektivitas Hukum	29
3. Teori Perlindungan Anak.....	30
4. Teori Sistem Hukum.....	31
5. Teori Penegakan Hukum	34
G. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Metode Pendekata.....	37
3. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	38
4. Teknik Pengumpulan Data.....	41
5. Analisis Data.....	43
H. Sistematika Penelitian.....	43

BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 46

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	46
1. Definisi Perlindungan Anak.....	46
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	50
B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi.....	54

1. Konsep dan Definisi Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi.....	54
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi.....	58
3. Tahapan Rehabilitasi Terhadap Anak Pecandu Narkotika.....	65
C. Tinjauan Umum Narkotika	69
1. Definisi Narkotika.....	69
2. Jenis-Jenis Narkotika	71
3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika.....	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkotika.....	76
1. Mekanisme Pemidanaan Rehabilitasi	76
2. Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika.....	79
3. Pemidanaan Rehabilitasi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam....	85
B. Kelemahan Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkotika.....	91
C. Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkotika di Tinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak...	95
1. Kebijakan Penal	98

2. Kebijakan Non-Penal (<i>Non-Penal Policy</i>).....	101
BAB IV PENUTUP...	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA...	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun, dan yang mengkhawatirkan adalah tren pengguna dari kalangan anak dan remaja¹. Fenomena ini menimbulkan problematika tersendiri, sebab anak yang pada dasarnya berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan justru berhadapan dengan zat adiktif yang dapat merusak masa depannya.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan kini telah merambah pada kelompok usia anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta lingkungan tumbuh kembang yang sehat, justru menjadi korban penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna maupun dalam jaringan peredaran. Fenomena ini menimbulkan dilema hukum: apakah anak sebagai penyalahguna narkotika dipandang sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban yang memerlukan perlindungan khusus.

Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan tertinggi, dan semua

¹ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report 2023*, BNN, Jakarta, hlm. 15.

orang harus tunduk di hadapan hukum sebagaimana dengan bunyi asas *“Equality Before The Law”* yang dimana semua orang dianggap sama dan setara dimata hukum tanpa memandang umur baik itu orang yang dewasa maupun anak. Walaupun anak dianggap sebagai generasi bangsa, hukum tetap berlaku jikalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur pemidanaan bagi penyalahguna narkotika. Namun demikian, terdapat norma lain yang mengedepankan pendekatan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, khususnya bagi anak. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Narkotika pada Pasal 127 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa penyalahguna narkotika dipidana dengan pidana penjara. Namun, pasal yang sama juga membuka kemungkinan ditempatkannya penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi medis atau sosial². Ketentuan ini menimbulkan ruang interpretasi: apakah anak penyalahguna narkotika lebih tepat dijatuhi pidana penjara atau ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan,

² Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.³

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Di saat yang bersamaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

³ Bagir Manan dikutip Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta., 2000, hlm. 9

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan prinsip restorative justice dan mengedepankan pendekatan diversi. Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi bagi anak yang terjerat tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara⁴. Hal ini menjadi penting, mengingat tujuan pemidanaan anak bukanlah untuk menghukum secara represif, tetapi lebih kepada pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) telah mengintroduksi prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih menekankan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba: apakah sanksi pidana benar-benar memberikan efek jera, atau justru kontraproduktif terhadap tumbuh kembang anak.

Jika dikaitkan dengan konsep perlindungan anak, maka seharusnya sistem hukum memberikan prioritas kepada hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Pemidanaan yang terlalu menekankan aspek pembalasan dikhawatirkan justru mengabaikan hak-hak anak, bahkan dapat memperburuk kondisi psikologisnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penempatan anak di lembaga

⁴ Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pemasyarakatan berpotensi memperbesar peluang anak untuk kembali melakukan tindak pidana (residivis) karena pengaruh lingkungan kriminal yang buruk⁵.

Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan si anak pada hal-hal yang negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, bahkan membunuh. Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal. Istilah narkoba mulai dikenal masyarakat luas sekitar tahun 1998 yang disebabkan banyaknya pemakai atau penggunaan barang termasuk narkoba dan obat adiktif ilegal.

Maka dari itu, untuk mempermudah masyarakat menyebutkan barang yang dilarang termasuk narkoba dan obat adiktif ilegal, maka kata dilarang narkoba dan obat adiktif disingkat menjadi narkoba. Sekarang, banyak orang yang akrab dengan istilah ini. Tapi tidak semua dari mereka tahu maksud dari narkoba tersebut. Apa nama obatnya. Selain itu, banyak orang yang tidak tahu apa itu narkoba, mklum barang tersebut merupakan

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 122.

barang yang terlarang di Masyarakat.⁶

Narkoba bisa akan menjadi berbahaya jika disalahgunakan atau penggunaannya tidak mengikuti standar kesehatan yang telah ditetapkan, apalagi jika disertai dengan aktivitas peredaran secara sembunyi-sembunyi, akan berdampak pada masyarakat pada umumnya dan generasi muda tertentu. Yang lebih ditakuti adalah dapat menimbulkan ancaman bagi hidup bangsa dan negara suatu bangsa dan merusak nilai-nilai etika dan moral serta budaya bangsa, yang pada gilirannya akan mempengaruhi moral dan mentalitas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang.⁷

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Anak hingga saat ini, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak sekarang. Situasi dan kondisi anak sekarang apabila dilihat dari sisi pendidikan, anak Indonesia dikatakan belum sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi haknya secara utuh, masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. Selain putus sekolah juga banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak

⁶ Alwan Hadiyanto, *Model Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2020, hal 37

⁷ Ahmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hal. 4-5

itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.⁸

Berkembangnya zaman juga menjadi faktor terkait jumlah kenakalan anak semakin meningkat begitu pula tingkat keseriusannya, kenakalan tersebut biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Perilaku menyimpang yang disebabkan faktor eksternal dapat dipengaruhi derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi ternyata dapat menjadikan anak melakukan berbagai kejahatan tindak pidana. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang faktor internal yang menjadi sebab adalah kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Pada umumnya, aspek perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan pada kewajiban anak, karena anak secara umum belum dibebani kewajiban.⁹

Tidak sedikit anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian dan lain-lainnya. Tidak heran jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dimasukkan ke penjara atau rumah tahanan. Sudah seharusnya mereka

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 35.

⁹ Haris Dwi Saputro, Muhammad Miswarik, *implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Journal Inicio Legis Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 1

mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial untuk mendapatkan perlindungan. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan hukum dan mereka ditempatkan dipenahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua dan masyarakat pada umumnya serta aparat penegak hukum.¹⁰

Batam, Kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia menuju negara-negara tetangga. Keberadaannya yang strategis mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang pesat. Namun, popularitas Batam juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah peningkatan peredaran narkoba. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi dampak narkoba di Batam serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas masalah ini.

Penyalahgunaan narkoba di Batam telah menjadi masalah serius. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau, angka penyalahgunaan narkoba di Batam mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 orang terjatuh dalam jaring narkoba, mencakup berbagai

¹⁰ Ulang Mangun Sosiawan, *Prespektif Restorative Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.14, hlm. 428

kalangan masyarakat, dari pelajar hingga pekerja dewasa.¹¹

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba adalah aksesibilitas. Batam yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang memiliki masalah narkoba lebih besar, seperti Malaysia dan Singapura, membuat jalur masuk narkoba semakin terbuka. Penyelundupan narkoba melalui pelabuhan dan bandara sangat mudah terjadi.

Disisi lain, kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi alasan utama bagi banyak orang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Mereka mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, meskipun berisiko tinggi. Bagi sebagian orang, terlibat dalam bisnis narkoba tampak seperti peluang bisnis yang menggiurkan. Serta Masyarakat Batam, terutama di kalangan remaja, sering kurang pendidikan tentang bahaya narkoba. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka lebih rentan untuk terpengaruh. Oleh karena itu, upaya edukasi menjadi sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Sebagai contoh kasus nyata, penulis mengambil kasus yang terjadi di wilayah Kota Batam dengan nomor perkara: 60/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Btm. Dalam kasus ini seorang anak yang bernama Muhammad Fajar Abdul Aziz didakwa secara oleh Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) dengan barang

¹¹ [*Dampak Narkoba di Batam Kota & Usaha Pemberantasan*](#) diakses pada tanggal 16 October 2025 pukul 22:00 WIB.

bukti daun kering ganja seberat 31,43 gram, ponsel, motor, dan uang tunai.¹²

Dalam amar putusan, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, menjatuhkan hukuman pidana :

- Penjara selama 3 (tiga) tahun
- Pelatihan kerja untuk anak selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Nilam Suri.
- Penahanan barang bukti
- Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, karena kasus tersebut melibatkan seorang anak, maka perlakuan penerapan hukumnya berbeda dengan orang dewasa melalui kebijakan pengadilan tinggi demi keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaat bagi anak, maka selain pidana penjara, Dengan mengurangi masa tahanan yang sudah dijalani, hakim memperhitungkan proses detensi sebelumnya, sebagai perlakuan adil terhadap anak, ada unsur pengaturan khusus yang memperhatikan pelatihan kerja di LPKS.

Putusan ini menunjukkan penerapan sistem peradilan pidana anak (SPPA), karena terdakwa adalah anak yang dimana Majelis Hakim memilih hukuman kombinasi: penjara dan pelatihan kerja, yang konsisten dengan tujuan rehabilitatif peradilan anak bukan hanya hukuman semata.

Berdasarkan hasil prapenelitian masih terdapat anak yang kembali melakukan tindak pidana narkoba setelah menempuh diversi, dari

¹² Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/PN.BTM, Batam

beberapa rutan, termasuk rutan anak yang berada di maros itu masih ada anak yang masuk berulang-ulang kali atau biasa disebut dengan residivis, hal ini dipicu dari faktor lingkungan dan masalah ekonomi menurut beberapa anak yang sudah penulis temui.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), tercatat sekitar 1,73 juta jiwa atau sekitar 1,73% dari populasi Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ironisnya, generasi muda dengan rentang usia 15-24 tahun mendominasi menjadi kelompok yang paling rentan sebagai pecandu narkoba.¹³

Tercatat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ada sebesar 11.163 putusan mengenai anak yang berhadapan langsung dengan hukum dimana jumlah tersebut sangat memprihatinkan dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Badan Narkotika (BNN) mencatat angka penyalahgunaan Narkotika

¹³ [KASUS ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI RIAU MENINGKAT | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](#) di akses pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 22:18 WIB.

dikalangan pelajar ditahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.¹⁴

Atas pengaruh buruk dari keadaan lingkungan sekitarnya, maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian, dengan alasan apapun perbuatan yang mereka lakukan tetap saja hal yang merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.¹⁵ Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (Juvenile Delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).¹⁶

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal dilindungi dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan International on Civil and Political Rights

¹⁴ <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/> di akses pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 22:18 WIB.

¹⁵ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, 2013, hlm. 2

¹⁶ Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, 2016, hlm. 3

(ICPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation.*”

Identitas anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Sehingga sulit menemukan data jumlah anak yang pernah dipidana dan tertangkap kembali baik disaat anak tersebut masih dibawah umur atau dia telah beranjak dewasa. Namun dari hasil pra penelitian penulis. Terdapat beberapa anak yang tertangkap kembali setelah dia berhadapan dengan hukum dengan kasus narkoba baik secara pemidanaan ataupun secara diversi.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak - anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak - anaknya, maka penanganan anak -anak yang berhadapan

dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai - nilai Pancasila.¹⁷

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.¹⁸

Oleh karena itu, dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian secara mendalam tentang tindakan pidana anak yang menyalahgunakan narkoba. Maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMIDANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm)”**. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengevaluasi efektivitas pembedanaan terhadap anak penyalahguna narkoba dengan meninjau dari perspektif hukum perlindungan anak.

¹⁷ Nur Rochaeti, *“Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia”*, MMH Jilid 37 Nomor 4, Desember, Tahun 2008. Hal. 239

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkoba ?
2. Apa kelemahan pemidanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkoba?
3. Bagaimana efektivitas pemidanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkoba di tinjau dari perspektif hukum perlindungan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pemidanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pemidanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkoba.
3. Untuk mengetahui dan merumuskan efektivitas pemidanaan rehabilitasi anak sebagai pecandu di tinjau dari perspektif hukum perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya kajian tentang efektivitas pemidanaan terhadap anak penyalahguna Narkotika ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama pada saat terjadi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam kajian akademis terkait implementasi Undang-Undang Peradilan Pidana Anak dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyalahgunaan narkotika.

b. Kontribusi Terhadap Teori Penegakan Hukum

Melalui analisis empiris di lapangan, penelitian ini dapat memperkuat teori penegakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai perlindungan hukum dan perbaikan, serta menambah pemahaman terhadap fungsi dari Undang-undang khusus dalam sistem hukum Indonesia.

c. Pembangunan Landasan untuk Reformulasi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun model teoritis atau kerangka normatif baru yang lebih relevan untuk perumusan kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum atau peraturan khusus yang mengakomodasi peradilan anak dalam koridor payung hukum semestinya.

2. Secara praktis

a. Sebagai Bahan Evaluasi Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini secara praktis berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk pemidanaan anak yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

b. Bahan Rekomendasi Bagi Penegak Hukum

Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan penegakan hukum di lapangan serta strategi untuk meningkatkan efektivitas penindakan.

c. Bahan Edukasi bagi Anak-anak, Masyarakat, Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, mahasiswa, maupun praktisi hukum, terkhusus kepada anak-anak serta memberikan edukasi hukum agar memahami risiko dan sanksi terkait penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang memberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami fokus permasalahan, sekaligus memberikan arah yang jelas dalam analisis yuridis. Adapun konsep-konsep kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Secara konseptual, efektivitas adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau instrumen hukum mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara tepat dan menghasilkan perubahan yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya menilai apakah suatu kegiatan berjalan sesuai prosedur, tetapi juga mengukur dampak nyata yang ditimbulkan terhadap objek yang ditangani. Dalam konteks kebijakan publik dan peminanaan, efektivitas berkaitan erat dengan kemampuan suatu intervensi untuk memberikan hasil substantif, seperti perubahan perilaku, perbaikan sosial, atau pemenuhan tujuan normatif pembuat kebijakan.

Efektivitas pada dasarnya menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan, kebijakan, atau instrumen hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Suatu proses dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh selaras dengan sasaran yang dirancang, baik dari segi kualitas maupun dampak nyata terhadap perilaku atau kondisi yang ingin diubah.

Dengan demikian, efektivitas tidak hanya mengukur keberhasilan formal, tetapi juga kemampuan suatu tindakan untuk menghasilkan perubahan substantif sesuai dengan maksud normatif yang ingin dicapai.

Dalam konteks penegakan hukum atau ppidanaan, efektivitas mencerminkan kemampuan suatu bentuk penanganan seperti rehabilitasi untuk benar-benar mempengaruhi perilaku pelaku, memperbaiki kondisi sosial-psikologisnya, serta menurunkan potensi pengulangan tindak pidana. Karena itu, efektivitas menuntut adanya kesesuaian antara instrumen yang digunakan dengan kebutuhan subjek yang ditangani, serta dukungan kelembagaan yang memadai.¹⁹

2. Konsep Ppidanaan

Ppidanaan adalah proses penjatuhan sanksi atau hukuman oleh negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk menegakkan hukum, memulihkan ketertiban sosial, serta memberikan efek jera dan pembinaan kepada pelaku. Dalam sistem hukum pidana, ppidanaan merupakan tahapan akhir setelah seseorang dinyatakan bersalah melalui proses peradilan. Secara sederhana, ppidanaan adalah pemberian sanksi oleh negara kepada pelaku tindak pidana untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan membina pelaku.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 8–9.

Penempatan Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.²⁰

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan (hukuman pidana) merupakan reaksi atas delik yang berupa nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan negara kepada pelaku delik. Dalam pandangan beliau, pemidanaan tidak hanya sebatas pemberian penderitaan (nestapa) kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mengandung fungsi sosial dan pencegahan agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum, baik oleh pelaku maupun masyarakat luas.

3. Rehabilitasi

Pengaturan Rehabilitasi adalah sebagaimana menurut pasal 1 angka KUHAP, Rehabilitas adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak nya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat nya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun di adili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang nya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Dimana tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan retributive, deterrence, treatment, social defence. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 82.

teori treatment dan social defence.²¹

Rehabilitasi disini memiliki arti ialah untuk memperbaiki diri sendiri bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika agar tidak kembali untuk melakukan atau menjalankan hidup yang ketergantungan dengan narkotika, dan supaya pelaku atau korban merasa jera dan kembali kepada jalan yang lurus yaitu selalu mengingatnya. Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri, keterampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihan-latihan yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi tindakan perawatan

²¹ C. Ray Jeffery dikutip Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 78

(treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

4. Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.²² Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²³

5. Narkotika

Menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

²² R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015, hal. 73

²³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018. Hal. 36

6. Konsep Dasar Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan inti dari proses mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk menjamin berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup bagaimana hukum itu ditaati, dipatuhi, dan dijadikan pedoman dalam bertindak oleh setiap anggota masyarakat. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai instrumen yang menjamin keteraturan dan keadilan sosial.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses mewujudkan ide-ide hukum, nilai-nilai keadilan, dan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan menjadi realitas yang hidup dalam masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum tidak hanya sebatas memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi setiap individu. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelanggar yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa bahwa hukum tersebut mencerminkan rasa keadilan mereka. Penegakan hukum yang efektif harus mampu memberikan efek jera, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam teori hukum, terdapat beberapa pendekatan untuk memahami penegakan hukum. Salah satunya adalah *law enforcement theory*, yang

menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui aparat resmi negara, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Teori ini bersifat represif dan legalistik, dengan asumsi bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab institusi formal negara. Di sisi lain, terdapat pula pendekatan yang lebih progresif, yaitu *responsive law theory*, yang memandang bahwa hukum harus merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Teori ini membuka ruang bagi pendekatan humanis dalam penegakan hukum²⁴.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu faktor penentu dalam kepastian hukum berarti hukum harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa segala tindakan akan diukur berdasarkan norma hukum, bukan kehendak subjektif aparat. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian dan rentan terhadap kesewenang-wenangan. Dalam konteks Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, kepastian hukum dimaksudkan agar anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan yang jelas dan berkepastian hukum dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

Hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Menurut ahli *Gustav Radbruch*, keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Penegakan hukum harus memperhatikan rasa keadilan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 15.

masyarakat, bukan hanya formalitas aturan. Misalnya, dalam perlindungan Anak penyalahguna narkoba, penegakan hukum terhadap pemakai dan pengedar tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memastikan anak-anak yang jadi korban dalam penyalahguna narkoba mendapatkan pemulihan masa depan secara adil.

Tujuan lain dari penegakan hukum adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Artinya, hukum ditegakkan bukan untuk hukum itu sendiri (*law for law's sake*), melainkan demi terciptanya ketertiban, kesejahteraan, dan perlindungan sosial. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, penegakan hukum atas anak penyalah guna narkoba harus membawa manfaat berupa berkurangnya tindak pidana pengedaran narkoba yang menyasar anak-anak, meningkatnya perlindungan bagi korban dalam hal ini anak-anak, serta terwujudnya citra baik Indonesia di mata internasional dalam hal narkoba.

Disisi lain, secara sosilogis, hukum memiliki fungsi untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Penegakan hukum harus memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk anak, tidak diperlakukan secara diskriminatif dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Perlindungan ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini adalah bentuk tekanan dalam menjamin hak-hak setiap orang yang sama di mata hukum tanpa memandang status, golongan sosial maupun kekuasaan.

Penegakan hukum juga bertujuan menjaga stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, masyarakat dapat hidup dalam suasana tertib, aman, dan damai. Dalam kasus anak penyalahguna narkoba, penegakan hukum yang baik akan menekan praktik pengedaran, pemakaian, dan penyalahgunaan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan, masa depan anak dan ketertiban sosial. Secara normatif, tujuan penegakan hukum mencakup kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan HAM, serta terciptanya ketertiban sosial. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap implementasi UU No. 11 Tahun 2012 bukan hanya sebatas memberi sanksi pidana pada pelaku pemakai ataupun pengedar, tetapi juga memastikan adanya keadilan dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat khususnya anak sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

7. Konsep Tindak Pidana Narkotika

Pemerintah Republik Indonesia juga mengatur ancaman pidana mengenai narkoba salah satunya yaitu Pasal 111 dan Pasal 123 terdapat ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkoba. Seseorang yang melakukan pelanggaran Tindak Pidana Narkoba merupakan sebuah tindak pidana khusus yang juga harus ditangani secara khusus. Penanganan yang dilakukan terhadap masalah narkoba yang lebih penting harus dilakukan sampai dengan cara pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau dengan cara Rehabilitasi secara spesial dan khusus sesuai dengan prosedural yang ada di Negara kita.

8. Konsep Tindak Pidana

Dalam Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai tindak pidana, istilah tersebut dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Salah satu ahli hukum yang menafsirkan pengertian tindak pidana adalah Teguh Prasetyo. Ia mengartikan tindak pidana merupakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam KUHP.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori

²⁵ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 50.

pidana. Teori pidana, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theory van de straf* berkaitan erat dengan penjatuan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa teori yang sering di kemukakan oleh para sarjana diantaranya adalah ;

a. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah dilakukan. Menurut Immanuel Kant, hukuman adalah keharusan moral sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan pelaku²⁶. Dalam konteks anak, teori ini kurang relevan karena pidana semata-mata atas dasar pembalasan justru bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori relatif menekankan bahwa pidana bukan sekadar pembalasan, melainkan memiliki tujuan praktis, yakni: pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Dalam teorinya, menurut Feuerbach, pidana dijatuhkan agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat maupun pelaku²⁷. Dalam konteks anak, teori relatif masih sering digunakan, tetapi dengan penyesuaian berupa rehabilitasi dan pembinaan.

²⁶ Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, Indianapolis: Hackett, 1999, hlm. 102.

²⁷ Anselm von Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, Giessen: Heyer, 1801, hlm. 56.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan memandang bahwa pidana mengandung unsur pembalasan sekaligus tujuan sosial. Menurut ahli Pompe, pembalasan tetap penting sebagai reaksi terhadap kejahatan, tetapi pidana harus diarahkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku²⁸. Teori ini lebih sesuai dengan pemidanaan anak penyalahguna narkoba karena mengakomodasi aspek perlindungan sekaligus fungsi sosial hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Dalam teori efektivitas hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sebelumnya bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Substance (isi hukum), yakni aturan yang berlaku;
2. Structure (struktur hukum), yakni institusi penegak hukum;
3. Legal culture (budaya hukum), yakni sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum.²⁹

Efektivitas hukum ditentukan oleh sejauh mana ketiga komponen tersebut berjalan harmonis. Dalam konteks penelitian ini, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 secara substansi sudah mengatur dengan tegas tentang peradilan pidana anak. Namun, jika struktur hukum (aparatur dan lembaga) lemah, serta budaya hukum masyarakat masih permisif terhadap peraturan,

²⁸ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1959, hlm. 84.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15–16

maka implementasi hukum menjadi tidak efektif.

Konsep efektivitas hukum dari **Soerjono Soekanto** menyatakan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan³⁰. Dalam konteks pemidanaan anak penyalahguna narkoba, efektivitas dapat diukur dari:

- Konsistensi regulasi (UU Narkoba, UU Perlindungan Anak, UU SPPA).
- Profesionalitas aparat (polisi, jaksa, hakim, BNN).
- Sarana rehabilitasi anak.
- Dukungan masyarakat (keluarga, sekolah, lingkungan sosial).
- Budaya hukum yang mendukung perlindungan anak.

3. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak berangkat dari prinsip bahwa anak adalah individu yang masih dalam proses tumbuh kembang sehingga memerlukan perlindungan khusus, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun hukum. Perlindungan anak tidak hanya berarti melindungi dari ancaman kejahatan, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam prakteknya, perlindungan di kategorikan dalam Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) Teori ini bersumber dari *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989* yang

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 8.

telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Prinsip utamanya adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.³¹

Disisi lain, perlindungan anak juga menyangkut dalam hak anak, menurut *Eko Supriyadi*, hak asasi anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara³². Dalam konteks anak penyalahguna narkoba, hak-hak anak mencakup hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari stigma sosial.

Dan selanjutnya adalah pembinaan kepada anak, menekankan bahwa anak yang melakukan tindak pidana sejatinya memerlukan pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman. *Maidin Gultom* menegaskan bahwa perlindungan anak dalam peradilan pidana harus diarahkan pada resosialisasi dan reintegrasi sosial³³.

4. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu kesatuan yang terstruktur dan terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh *Lawrence M. Friedman*, seorang pakar sosiologi hukum asal Amerika

³¹ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

³² Eko Supriyadi, *Hak Asasi Anak dalam Perspektif Hukum dan Implementasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 44.

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 30.

Serikat. Teori ini dianggap relevan untuk menganalisis dinamika penindakan penyalahguna narkoba di lingkungan anak dan permasalahannya jika terjadi suatu kasus narkoba anak.

Teori ini tidak hanya menyoroti keberlakuan norma hukum semata, tetapi juga bagaimana norma tersebut dijalankan oleh institusi hukum dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh.

Secara umum, Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman mengartikan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen penting, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiganya membentuk suatu interaksi yang menentukan bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan nyata masyarakat. Sistem hukum tidak hanya berupa peraturan yang tertulis, melainkan mencerminkan sebuah sistem sosial yang kompleks dan dinamis yang dijalankan oleh manusia dalam konteks sosiokulturalnya.³⁴

Substansi hukum dalam kerangka Friedman merujuk pada isi atau materi hukum, yaitu segala aturan, norma, asas, dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ini mencakup undang-undang, peraturan, serta doktrin hukum yang berlaku.

Selanjutnya, struktur hukum mencerminkan lembaga atau institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum, termasuk polisi, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini merupakan komponen yang memungkinkan berjalannya sistem hukum secara

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A Sosial Science Perspective", Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 16

operasional.³⁵

Komponen ketiga adalah budaya hukum, yang merujuk pada sikap, nilai, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukumnya. Budaya hukum sangat menentukan sejauh mana hukum dapat efektif diberlakukan, karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada regulasi dan lembaga, tetapi juga pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat.³⁶ Dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia, budaya hukum ini menyangkut bagaimana masyarakat untuk turut berperan dalam melawan narkoba dan membimbing anak-anak ke kegiatan yang lebih positif dan berfaedah.

Teori sistem hukum menekankan pentingnya kesatuan antara aturan hukum, lembaga hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks efektivitas pemidanaan anak penyalahguna narkoba, teori ini menjadi kerangka analisis untuk menilai efektivitas perlindungan hukum, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan meningkatkan kepastian serta keadilan bagi anak yang terlibat kasus narkoba. Dengan implementasi teori ini, regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi juga instrumen nyata perlindungan dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi anak dalam hal terlibatnya dalam kasus narkoba.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 118.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 47.

5. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat hukum atau lembaga terkait untuk memastikan norma hukum dapat dipatuhi, hak-hak pihak yang dilindungi terpenuhi, dan sanksi terhadap pelanggar diberlakukan secara adil tidak terkecuali juga anak-anak yang menyalahgunakan narkoba.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor:

1. Faktor hukum (substansi hukum);
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.³⁷

Dalam konteks efektivitas pemidanaan anak, hambatan penegakan hukum seringkali muncul dari lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sarana pendukung, adanya dilemma terhadap hak asasi anak dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penegakan hukum.

Menurut *Lawrence M. Friedman*, penegakan hukum mencakup;

1. Apa yang tertulis dalam hukum (*law on the books*), dalam hal ini

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 8.

menekankan bahwa hukum di jalankan berdasarkan apa yang yang tertulis dan termaktub dalam setiap norma dan peraturan yang ada.

2. Apa yang terjadi di lapangan (*law in action*), merujuk pada bagaimana hukum itu berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat melalui implementasi hukum dalam praktik masyarakat.

Dengan demikian, hukum yang efektif bukan hanya sekadar tertulis, tetapi harus diterapkan dan ditegakkan secara nyata untuk mencegah penyimpangan yang bisa terjadi daalam pemidanaan anak yang tersandung kasus narkoba.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (*Normative Legal Research*), dengan dukungan menerapkan normatif empiris. Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum. Lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif, jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.³⁸

³⁸ Depri Liber Sonata “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor 1 Januari-Maret 2014. hal 24

Atau dengan istilah yuridis normatif karena dalam penelitian hukum harus juga meneliti dasar yuridisnya.³⁹

Soerjono Soekanto juga menyebut penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang bertitik tolak dari legal materials berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sedangkan penelitian empiris menekankan pada *law in action*⁴⁰. Dengan kombinasi ini, diharapkan analisis lebih komprehensif: tidak hanya melihat hukum dalam teks, tetapi juga dalam implementasi.

Sedangkan normatif empiris adalah pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivis. Konsep ini memandang Hukum sebagai norma - norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap norma lain itu bukan sebagai norma-norma hukum.⁴¹ Karena penelitian bertumpu pada norma-norma hukum positif (UU Narkotika, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan instrumen internasional terkait anak) dan karena penelitian ini juga melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam putusan pengadilan mengenai pemidanaan anak penyalahguna narkotika.

Penelitian adalah penyidikan atau investigasi yang terkelola,

³⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 51.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1990, hal. 14.

sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik yang ditujukan untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah yang terkait. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁴² Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Peneliti dalam melakukan penelitian atas objek penelitian ini telah menetapkan spesifikasi penelitian Hukum Normatif.

Dengan demikian, kombinasi pendekatan normatif dan empiris akan memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sisi teori maupun praktik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penggabungan metode antara penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan metode pendekatan normatif empiris (*juridis sociologies*) yang mengkaji aturan terkait pemidanaan anak penyalahguna narkoba, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mekanisme penelitian secara lebih spesifik melalui metode seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah doktrin-doktrin hukum menggunakan teori pemidanaan, teori perlindungan anak, teori efektivitas hukum, serta teori sistem hukum, pandangan akademisi, dan teori hukum yang relevan dengan isu penegakan hukum.⁴³ Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis putusan pengadilan yang relevan, menganalisis putusan pengadilan terkait anak penyalahguna narkoba, termasuk pertimbangan hakim, untuk melihat konsistensi penerapan hukum. Serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) bila relevan, membandingkan praktik di Indonesia dengan negara lain (misalnya Malaysia dan Belanda) terkait pemidanaan anak penyalahguna narkoba.

Hal ini dilakukan oleh penulis untuk membantu menjelaskan tentang hubungan antar variabel penelitian dan objek penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu pengertian yang sangat membantu pembaca khususnya peneliti serta kaum akademisi.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif (*library research*) dengan penelitian observasi (*observational research*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah

⁴³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 23.

analitis, dimana penulis melakukan upaya eksplorasi data yang bersifat verbal yang bersumberkan dari literatur-literatur yang penulis dapatkan perpustakaan serat dengan data yang penulis dapat di lapangan kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan secara deduktif.⁴⁴ Sebagai data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder penelitian ini, terdiri dari:

1.) Bahan Hukum Primer, bersumber dari :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Roke Sarasin, 2020, hlm. 92.

Pidana.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989).
- Putusan Pengadilan Negeri/MA terkait pemidanaan anak penyalahguna narkotika.

2.) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum

yang menggambarkan lebih lanjut hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

- 3.) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori dan pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, kamus hukum kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum serta bahan penunjang lain yang relevan seperti Data statistik dari BNN, UNICEF, dan BPS dan sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan observasi atau dokumentasi.⁴⁵

1. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Digunakan untuk mengumpulkan data normatif dari peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan dan literatur ilmiah.⁴⁶ Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menggali dan menganalisis teori-teori, asas, serta norma hukum yang berkaitan dengan penerapan Undang-undang yang

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 24.

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2018, hlm. 57.

berkatian. Teknik ini digunakan untuk memahami landasan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktiknya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang real-time, dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi, seperti wawancara dengan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, penyidik), konselor rehabilitasi anak, atau aktivis perlindungan anak. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman pertanyaan semi-terstruktur. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris dari narasumber yaitu para aparat penegak hukum (hakim, jaksa, penyidik) yang menangani kasus serta korban dan pelaku. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami permasalahan di lapangan,⁴⁷ efektivitas regulasi dalam penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam memberantas pengedaran narkoba.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan dokumen berupa putusan pengadilan, laporan tahunan, data statistik, dan dokumen resmi lain yang relevan dengan penelitian.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023, hlm. 13.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-yuridis,⁴⁸ yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual hasil temuan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik analisis ini bertujuan untuk menggali makna di balik penerapan pemidanaan anak penyalahguna narkoba dan mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum di masyarakat khususnya anak-anak. Analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan dan menyusun data normatif dan empiris.
- b. Melakukan interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis.
- c. Membandingkan norma hukum dengan fakta empiris di lapangan dalam menghubungkan data dengan teori yang relevan.
- d. Menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum dan rekomendasi perbaikan.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm)”. Sistematika penulisan tesis ini disusun untuk

⁴⁸ Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 52

memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan yang digunakan dalam penelitian, adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini berfungsi untuk memberikan landasan awal mengapa penelitian dilakukan dan apa urgensi kajian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba.

BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini berisi konsep dasar penegakan hukum, konsep pidana, konsep keadilan bagi anak penyalahguna narkoba dalam hukum pidana, dan kajian penelitian terdahulu. Bab ini berisi uraian mengenai konsep-konsep yang relevan, penelitian terdahulu, serta teori-teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, akan dibahas teori keadilan John Rawls, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, serta teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis dalam penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan

secara akademis.

BAB III : Dalam bab ini akan menguraikan temuan penelitian, baik normatif maupun empiris, mengenai implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam penegakan hukum anak yang terlibat dalam kasus pidana penyalahgunaan narkoba. Bab ini juga membahas hambatan yang dihadapi dalam praktik, serta solusi yang ditawarkan berdasarkan teori dan analisis hukum.

BAB IV : Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran merupakan rekomendasi akademis dan praktis untuk perbaikan ke depan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Definisi Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁴⁹ Oleh karena itu untuk mengetahui adanya terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar asas-asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala upaya yang dilakukan guna melindungi kesejahteraan dan hak asasi anak mencakup kebebasan, hak berpartisipasi, hak untuk berkembang. Dapat disimpulkan

⁴⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ed. Ke - 1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hlm.12

bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak sangat luas cangkupannya.

Perlindungan anak ialah upaya yang bertujuan untuk hal perkembangan dan pertumbuhan seorang anak agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anak perlindungan baik secara fisik, mental serta sosial harus didapatkan oleh seorang anak. Keadilan dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari perlindungan terhadap anak yang diberikan, dalam pemenuhan hak perlindungan anak diberikan dalam berbagai bentuk dan berbagai cara di kehidupan bermasyarakat. Kegiatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵⁰

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang - undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁵⁰ Liza Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum)*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2018), h.92

Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: Nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup.

Salah satu poin Pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1.) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2.) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- 3.) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4.) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5.) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6.) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- 7.) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus - kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan – pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman Ada 2 (dua) kategori

perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁵¹

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak - hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*).

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip Perlindungan anak pada dasarnya berlandaskan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki martabat, hak, dan kebutuhan yang harus dihormati oleh negara, masyarakat, maupun keluarga. Prinsip ini menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa diskriminasi. Perlindungan anak berupaya memastikan bahwa seluruh tindakan, kebijakan, dan keputusan yang menyangkut anak ditempatkan

⁵¹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 2

dalam kerangka yang benar-benar mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan mereka.

Prinsip yang paling utama di perhatikan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang diambil oleh orang tua, pemerintah, aparat penegak hukum, maupun lembaga sosial harus mempertimbangkan manfaat terbesar bagi anak. Dalam konteks penanganan anak pecandu narkoba, misalnya, pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan dibandingkan pemidanaan yang bersifat menghukum, karena rehabilitasi memberikan peluang lebih besar bagi anak untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang layak. Prinsip ini juga tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara eksplisit menempatkan kepentingan anak sebagai faktor penentu arah kebijakan.⁵²

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

a) Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi,

⁵² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak*, Pasal 4 dan Pasal 59.

atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status social, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.⁵³

b) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Merupakan asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislative, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c) Hak untuk hidup, dan perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak.⁵⁴

d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Merupakan asas yang memberikan hak kepada anak untuk mengeluarkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak meliputi:

1. Hak mengeluarkan pendapat dan mendapat jawaban atas

⁵³ Krisna, *Op.cit.* hlm.97

⁵⁴ Krisna, *Op.cit.* hlm.103

pendapatnya;

2. Hak dalam mendapatkan informasi dan dapat ber ekspresi atau suatu hal;
3. Hak untuk terlindung dari informasi yang buruk.

Hak yang perlu di perhatikan juga dalah, hak untuk berpartisipasi, yakni hak anak untuk menyampaikan pendapat, didengar, dan dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Prinsip ini menekankan bahwa anak memiliki kapasitas untuk memahami situasinya, termasuk dalam proses penanganan hukum atau rehabilitasi. Partisipasi anak membantu penyusun kebijakan, konselor, maupun tenaga hukum memahami kebutuhan dan perspektif anak, sehingga pendekatan yang diberikan menjadi lebih manusiawi dan efektif.⁵⁵

Dengan demikian, prinsip-prinsip perlindungan anak tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam merancang kebijakan, program, dan mekanisme penanganan anak. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, anak akan mendapatkan perlindungan menyeluruh baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum yang memungkinkan mereka tumbuh sebagai individu yang sehat, aman, dan bermartabat.

⁵⁵ Lansdown, Gerison, *The Evolving Capacities of the Child* (UNICEF Innocenti Research Centre, 2005), hlm. 18–20.

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi

1. Konsep dan Definisi Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi

Efektivitas adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau instrumen hukum mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara tepat dan menghasilkan perubahan yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya menilai apakah suatu kegiatan berjalan sesuai prosedur, tetapi juga mengukur dampak nyata yang ditimbulkan terhadap objek yang ditangani. Dalam konteks kebijakan publik dan pemidanaan, efektivitas berkaitan erat dengan kemampuan suatu intervensi untuk memberikan hasil substantif, seperti perubahan perilaku, perbaikan sosial, atau pemenuhan tujuan normatif pembuat kebijakan.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Dimana tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *deterrence*, *treatment*, *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*.⁵⁶

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan

⁵⁶ C. Ray Jeffery dikutip Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 78

(*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan Tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.⁵⁷

Efektivitas pada dasarnya menggambarkan sejauh mana suatu

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 7

kegiatan, kebijakan, atau instrumen hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Suatu proses dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh selaras dengan sasaran yang dirancang, baik dari segi kualitas maupun dampak nyata terhadap perilaku atau kondisi yang ingin diubah. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya mengukur keberhasilan formal, tetapi juga kemampuan suatu tindakan untuk menghasilkan perubahan substantif sesuai dengan maksud normatif yang ingin dicapai. Pandangan tentang efektivitas menurut ahli Permata Wesha, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan.⁵⁸

Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.⁵⁹ Undang-Undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika

⁵⁸ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghala Indonesia , Jakarta, 1985, hlm.126

⁵⁹ Romli Atmasassmita, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.55

peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh Undang-Undang.⁶⁰

Efektivitas pada hakikatnya merujuk pada tingkat keberhasilan suatu program, kebijakan, atau tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Konsep ini bukan hanya menilai apakah suatu kegiatan menghasilkan output sebagaimana direncanakan, tetapi juga mencakup sejauh mana proses pelaksanaan berjalan sesuai standar, memanfaatkan sumber daya secara tepat, serta menimbulkan perubahan nyata yang menjadi sasaran utama dari program tersebut. Dalam perspektif administrasi dan kebijakan, efektivitas dipahami sebagai kesesuaian antara rumusan tujuan, strategi pelaksanaan, dan dampak akhir yang dicapai sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh mampu menjawab kebutuhan dan masalah yang ingin diatasi secara substansial.

Dengan demikian, efektivitas menekankan hubungan integral antara apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, dan apa yang dicapai. Ukurannya terlihat dari tingkat ketercapaian tujuan, keberfungsian mekanisme pelaksanaan, peningkatan kondisi sasaran program, serta manfaat konkret yang dirasakan oleh pihak yang menjadi objek kebijakan. Semakin besar keselarasan antara tujuan dan hasil yang dicapai, semakin tinggi tingkat efektivitas suatu program atau kebijakan tersebut.⁶¹

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.9

⁶¹ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 8–10

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi

Efektivitas pemidanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkoba sangat dipengaruhi oleh kondisi internal anak itu sendiri. Faktor seperti usia, tingkat ketergantungan narkoba, kondisi psikologis, serta motivasi pribadi untuk pulih menjadi penentu utama keberhasilan proses rehabilitatif. Anak yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk berubah biasanya menunjukkan respons yang lebih baik terhadap terapi medis maupun psikososial. Sebaliknya, anak yang mengalami trauma, mengalami tekanan lingkungan, atau tidak memiliki kesiapan mental sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Faktor internal ini penting karena rehabilitasi pada dasarnya bekerja melalui perubahan perilaku dan pola pikir, sehingga kesiapan individu menjadi fondasi awal keberhasilannya.⁶²

Di sisi lain, lingkungan sosial dan keluarga memainkan peran yang tidak kalah penting. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga suportif cenderung lebih mudah menjalani proses pemulihan karena adanya dukungan emosional, bimbingan, dan pengawasan yang konsisten. Keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung utama pascarehabilitasi, sehingga sikap keluarga yang menerima, tidak menghakimi, dan aktif terlibat dalam proses terapi dapat mengurangi risiko kekambuhan (relaps). Sementara itu, lingkungan sosial yang negatif, misalnya pergaulan yang mendukung

⁶² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 121–122.

penggunaan narkoba atau lingkungan yang sarat kekerasan—dapat menjadi faktor penghambat serius bagi efektivitas rehabilitasi.⁶³

Faktor struktural dan kelembagaan juga sangat menentukan keberhasilan pemidanaan rehabilitasi. Ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, tenaga profesional yang kompeten (psikiater, psikolog, konselor adiksi, dan pekerja sosial), serta kelengkapan sarana penunjang terapi menjadi elemen penting dalam memastikan anak mendapatkan penanganan yang tepat. Rehabilitasi yang dilakukan secara terbatas—baik dari segi metode, tenaga ahli, maupun fasilitas sering kali menghasilkan hasil yang tidak optimal dan tidak mampu memberikan dampak jangka panjang.⁶⁴ Selain itu, sistem pendataan, evaluasi, dan monitoring yang berkelanjutan turut memengaruhi konsistensi penanganan kasus anak, terutama setelah proses rehabilitasi formal berakhir.

Teori efektivitas merupakan suatu gagasan yang mengutamakan kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kegunaan sesuai yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan, sukses atau tidaknya sesuatu dapat di lihat menggunakan faktor-faktor tertentu sesuai dengan ketentuan teori. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :⁶⁵

⁶³ Hurlock, Elizabeth, *Child Development* (New York: McGraw-Hill, 1999), hlm. 244–248.

⁶⁴ Howard Abadinsky, *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction* (Belmont: Wadsworth, 2014), hlm. 310–315.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai yang terdapat dalam diri masing-masing.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian dari Law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir

lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penututan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan

sebagainya. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur,

substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya. Potensi ketaatan setiap orang terhadap suatu otoritas adalah beragam dan tidak seragam. Sebagian orang sangat tinggi kadar ketaatannya terhadap apa saja yang berwujud otoritas yang dianggap sah, termasuk tentunya dengan otoritas hukum. Tetap sebaliknya, Sebagian orang memiliki kadar penolakan yang cukup tinggi, untuk menolak atau tidak menaati suatu perintah otoritas, termasuk otoritas hukum sekalipun, Jika perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai intrisik serta logika dan rasionalnya, termasuk pandangan moral dan agama yang dianutnya.

Selanjutnya, efektivitas pemidanaan rehabilitasi juga bergantung pada kerangka kebijakan dan mekanisme penegakan hukum. Implementasi rehabilitasi yang konsisten, koordinasi yang baik antara BNN, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif merupakan aspek kunci dalam memastikan rehabilitasi dijalankan sebagai pendekatan utama, bukan sekadar formalitas hukum. Ketika aparat lebih mengedepankan pendekatan punitif ketimbang rehabilitatif, maka tujuan perlindungan anak menjadi sulit diwujudkan, dan rehabilitasi kehilangan makna sebagai sarana pemulihan.⁶⁶

⁶⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 87–92.

Dengan demikian, efektivitas menekankan hubungan integral antara apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, dan apa yang dicapai. Ukurannya terlihat dari tingkat ketercapaian tujuan, keberfungsian mekanisme pelaksanaan, peningkatan kondisi sasaran program, serta manfaat konkret yang dirasakan oleh pihak yang menjadi objek kebijakan. Semakin besar keselarasan antara tujuan dan hasil yang dicapai, semakin tinggi tingkat efektivitas suatu program atau kebijakan tersebut.

Dengan demikian, efektivitas pemidanaan rehabilitasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal anak, dukungan keluarga, kualitas lembaga rehabilitasi, serta konsistensi kebijakan dan penegakan hukum. Seluruh faktor ini harus bekerja secara harmonis agar rehabilitasi benar-benar mampu mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya sebagai individu yang pulih, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih sehat.

Efektivitas pemidanaan rehabilitasi bagi anak pecandu narkoba pada dasarnya diukur melalui indikator normatif, indikator pelaksanaan, serta indikator hasil yang tampak pada diri anak. Secara normatif-yuridis, rehabilitasi dinilai efektif apabila penjatuan dan pelaksanaannya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, terutama prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Narkotika. Hal ini mencakup pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak, penerapan mekanisme asesmen medis oleh Tim Asesmen Terpadu, serta keterpaduan antara Bapas, lembaga rehabilitasi, dan aparat

penegak hukum. Kesesuaian prosedural tersebut menjadi fondasi awal yang menjamin bahwa rehabilitasi yang dijatuhkan bukan semata-mata hukuman, tetapi tindakan pemulihan yang berorientasi pada kebutuhan tumbuh kembang anak.

3. Tahapan Rehabilitasi Terhadap Anak Pecandu Narkotika

Adapun untuk tahapan rehabilitasi pengguna narkoba yang melibatkan anak pecandu narkoba sebagai berikut:

a. Tahap Rehabilitas Medis

Pada tahap awal ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu. Dari hasil pemeriksaan, dokter kemudian bisa memberikan resep obat tertentu untuk mengurangi gejala seperti sakau.

Tahap ini sering juga disebut adalah detoksifikasi (detoks), yakni proses medis untuk membersihkan zat narkotika dari tubuh anak secara bertahap dan aman. Detoksifikasi biasanya dilakukan di bawah pengawasan dokter karena beberapa jenis obat dapat menimbulkan gejala putus zat (withdrawal) yang cukup berat, seperti kecemasan, perubahan emosi, hingga gangguan tidur. Pada anak, tahapan ini harus dilakukan secara hati-hati dan empatik karena kondisi psikologis mereka cenderung lebih rentan. Keberhasilan tahap detoks tidak hanya bergantung pada penanganan medis, tetapi juga pada dukungan emosional yang diberikan oleh tenaga pendamping dan keluarga.

b. Tahap Rehabilitasi Non-medis

Pada tahap yang kedua ini, dilakukan ditempat rehabilitasi narkoba yang berada di pusat rehabilitasi, saat berada ditempat rehabilitasi ini, pecandu akan coba dipulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari narkoba yang berbahaya. Tahapan juga sering disebut resosialisasi, yaitu proses mengembalikan anak ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat setelah menjalani rehabilitasi intensif. Pada tahap ini, pendampingan berkelanjutan sangat penting agar anak tidak mengalami relaps (kembali memakai). Resosialisasi dilakukan melalui pengawasan terstruktur, kegiatan komunitas, bimbingan keluarga, serta kunjungan berkala ke lembaga rehabilitasi atau konselor. Lingkungan yang suportif akan membantu anak membangun kembali rasa percaya diri dan identitas positif sebagai individu yang sedang pulih. Sebaliknya, jika anak kembali ke lingkungan yang penuh tekanan atau pergaulan negatif, risiko relaps meningkat.⁶⁷

c. Tahap Pembinaan Lanjutan

Pada tahap ini pasien sudah bisa kembali ke lingkungan, namun akan tetap diawasi sehingga nantinya mantan pengguna ini tidak tergoda lagi untuk kembali ke jalan yang salah. Setelah detoks selesai, anak akan memasuki tahap rehabilitasi lanjutan, yang mencakup terapi psikologis, terapi perilaku, konseling, dan kegiatan edukatif. Pada tahap inilah perubahan mendasar dalam pola pikir dan perilaku mulai dibentuk. Terapi seperti *cognitive behavioral therapy* (CBT), terapi

⁶⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 102–104.

kelompok, konseling individual, serta pendekatan berbasis keluarga digunakan untuk membantu anak memahami akar masalah penggunaan narkoba, meningkatkan kemampuan mengelola stres, dan membangun strategi untuk menghindari kembali ke perilaku lama. Tahap rehabilitasi ini juga sering melibatkan kegiatan pendidikan, pelatihan minat dan bakat, serta pembentukan rutinitas positif agar anak dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸

Selain tahapan rehabilitasi ini juga terdapat sejumlah cara terapi dan rehabilitasi untuk pengobatan pecandu narkoba. Adapun jenis metode pengobatan tersebut adalah:

a. Cold Turkey

Pada metode ini, pasien pengguna langsung dihentikan aksesnya terhadap narkoba, disini biasanya pasien akan dikurung diruangan tertentu sampai tingkat ketergantungan terhadap narkoba itu bisa dihilangkan. orang tersebut akan diikutkan konseling agar bisa bertobat dan tidak kembali tergiur dengan menggunakan narkoba.

b. Cara Alternatif

Di BNN ini juga ada sejumlah metode alternatif untuk penyembuhan narkoba, disini biasanya dilakukan oleh orang tertentu yang biasa melakukan pengobatan alternatif seperti tim medis atau dokter ahli.

c. Terapi Komunitas

⁶⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 132–135.

Dalam metode ini untuk bisa mengembalikan mantan pengguna kembali ke tengah masyarakat, menggunakan terapi ini diharapkan pengguna bisa kembali ke masyarakat dan kembali sebagai manusia yang normal.

Jadi, mengacu pada tahapan rehabilitasi bagi anak pecandu narkoba diatas, pada dasarnya dirancang untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak secara menyeluruh. Proses ini dimulai dari tahap asesmen awal, yaitu pemeriksaan intensif untuk memahami tingkat ketergantungan, kondisi kesehatan mental, serta faktor sosial yang memengaruhi perilaku anak. Pada tahap ini, tenaga profesional seperti psikiater, psikolog, dan konselor adiksi melakukan wawancara klinis, observasi perilaku, serta tes medis untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kebutuhan dan risiko yang dimiliki anak. Asesmen menjadi fondasi penting karena menentukan jenis terapi yang paling sesuai, sekaligus memastikan bahwa penanganan bersifat individual dan tidak menggunakan pendekatan satu pola untuk semua.

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Definisi Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Narke*” yang berarti “*Terbius*” sehingga tidak merasakan apa-apa, sehingga sangat penting dalam dunia kedokteran demi kesehatan dan keselamatan manusia⁶⁹ Di Indonesia sejak tahun 1971 penyalahgunaan obat yang digunakan untuk dunia kedokteran, terutama di kota-kota besar inimembuat perubahan yang signifikan dalam lingkungan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan INPRES No. 6 Tahun 1971 dan membentuk badan pelaksana inpres atau BAKOLAK.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan dan dibedakan dalam beberapa golongan.⁷⁰ narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁶⁹ Zulkarnain Nasution, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004, hlm. 21

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika⁷¹

Narkotika berbahaya apabila disalahgunakan dapat memberikan efek samping pada penurunan atau hilangnya rasa sakit serta nyeri pada tubuh pengguna. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada, rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Narkotika adalah suatu yang bermanfaat dan berkhasiat yang dinamakan zat, yang penting bagi manusia terutama di dunia medis. Narkotika menurut Soedjono adalah zat yang bisa menyebabkan hal tertentu bagi seseorang yang memakai dengan mengkonsumsinya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh berupa hilangnya rasa sakit, pembiusan, halusinasi atau khayalan serta rangsangan semangat. rekasi tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk kepentingan manusia seperti menghilangkan rasa sakit di bidang pembedahan dan pengobatan lainnya.

Oleh karena itu akan menimbulkan dampak berbahaya bagi pemakai narkotika apabila terjadi penyalahgunaan, dan pemakai akan menjadi si pecandukarena menimbulkan ketergantungan Sedangkan secara terminologis di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) narkotika atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Sedangkan Smith

⁷¹ F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 3

Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan *Narkotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone)*. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk candu, zat yang dibuat dari candu (morphine,codein,methadone).⁷²

2. Jenis-Jenis Narkotika

a. Narkotika Golongan I

Maksud dari Narkotika Golongan I adalah jenis ini biasanya digunakan hanya untuk pembelajaran ilmu pengetahuan karena jenis ini bisa mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika Golongan I antara lain sebagai berikut:⁷³

- 1.) Tanaman *papaversomniferumL* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami, kecuali biji.
- 2.) Opium mentah, merupakan getah membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaversoniferumL* yang mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar motifnya.
- 3.) Opium masak terdiri dari:

⁷² Ramon Nofrial, *Problematika Keadilan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2017),h.41-42

⁷³ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019), h.14

- a.) Candu, diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khusus dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubah menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
- b.) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c.) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4.) Tanaman Koka, tanaman dari semua genus *erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan biji.
- 5.) Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6.) Kokain Mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7.) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina
- 8.) Tanaman Ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9.) Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk

stereo kimianya.

10.) Delta 9 *Tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya.

b. Narkotika Golongan II

Merupakan narkotika pilihan terakhir yang memiliki tujuan untuk pengobatan dapat juga untuk sebagai pengembangan ilmu pengetahuan narkotika ini memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan biasanya juga digunakan dalam terapi seseorang.

c. Narkotika Golongan III

Jenis narkotika hampir sama dengan yang sebelumnya hanya saja dalam potensi mengakibatkan ketergantungannya sangat ringan. Narkotika golongan ini : *asetildihidrokodeina, dekstropropoksifena, dihidrokodeina, etilmorfina, kodeina, nikodikodina norkodeina, pokodina, propiram, bupenorfina, garam-garam* dari narkotika dalam golongan tersebut diatas, campuran atau sediaan *difenoksilat* dengan bahan lain bukan narkotika.

3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Pada dasarnya penyalahgunaan narkotika adalah segala bentuk kegiatan penggunaan narkotika yang tidak tepat sasaran yang menyebabkan terjadinya dampak hukum bagi penggunaannya, dan penyalahgunaan

narkotika ini menyalahi budaya masyarakat kita. Berikut bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika:

a. Mengonsumsi Narkotika/Pemakai

Narkotika adalah Zat kimia yang bisa mengubah keadaan psikologis seseorang seperti pikiran, perasaan, perilaku, serta suasana hati seseorang jika dikonsumsi oleh seseorang, baik dikonsumsi dengan cara diminum, dimakan, disuntikkan, dihirup, dan sebagainya. Sebenarnya narkotika ini biasanya dipergunakan oleh pihak rumah sakit, seperti narkotika yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit pada pasien saat dilakukan operasi. Untuk dosis pada penggunaan narkotika harus digunakan sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter dengan benar. Rasa tenang dan nyaman pada jiwa menjadi efek yang ditimbulkan pada narkotika tersebut, timbullah rasa dan upaya untuk sebagian orang menyalahgunakan narkotika tersebut, untuk menghilangkan beban dan jiwa yang terasa galau. Namun nyatanya Masalah lain akan timbul bila pemakainya merasa ketagihan, yaitu dapat rusaknya sistem syaraf, kemandulan dan penurunan gairah seksual.⁷⁴

b. Mengedarkan Narkotika/Pengedar

Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya namun tidak sedikit orang yang tergiur untuk menjadikan narkotika sebagai sumber penghasilan dengan bekerja sebagai penjual/pengedar narkotika, karena memberikan keuntungan yang besar. Namun mereka tidak memikirkan keuntungan yang

⁷⁴ Warso sasongko, *Narkoba*, (Yogyakarta:Relasi Inti Media,2017),h. 19

didapatkan sebagai pengedar tidak sebanding dengan sanksi hukuman yang diterima sebagai pelaku kejahatan narkoba, sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pada pasal 114 disebutkan:⁷⁵

c. Memberikan Narkoba

Yang dimaksud dengan memberikan narkoba adalah memberikan narkoba kepada orang lain untuk digunakan oleh orang tersebut, yang mana tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan narkoba. Dalam pasal 115 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa: “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

⁷⁵ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pasal 114.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkotika

1. Mekanisme Pemidanaan Rehabilitasi

Mekanisme pemidanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkotika pada dasarnya berangkat dari paradigma bahwa anak adalah korban yang membutuhkan pertolongan, bukan pelaku yang layak dihukum. Oleh karena itu, proses penanganan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan, dan menghindari tindakan represif yang dapat merusak perkembangan psikologis anak. Mekanisme pemidanaan ini dimulai sejak proses penyidikan, di mana aparat penegak hukum wajib mengidentifikasi apakah anak tersebut merupakan pengguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkotika. Pada tahap ini, penyidik harus mengutamakan asesmen medis dan sosial untuk memastikan bahwa anak ditempatkan dalam jalur rehabilitasi, bukan proses peradilan yang bersifat menghukum.⁷⁶

Setelah proses asesmen dan pemeriksaan awal, langkah berikutnya adalah pelaksanaan diversi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan,

⁷⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 87–90.

keluarga anak, tokoh masyarakat, serta lembaga rehabilitasi. Tujuan diversi adalah mengalihkan penanganan anak dari proses peradilan ke mekanisme pemulihan melalui rehabilitasi medis maupun sosial. Diversi menjadi dasar bahwa pemidanaan anak pecandu tidak boleh diarahkan kepada penjatuhan pidana penjara, melainkan kepada tindakan rehabilitatif yang berfokus pada pemulihan perilaku dan kesehatan anak. Proses ini juga menegaskan prinsip *the best interest of the child*, yaitu bahwa setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan dan masa depan anak.⁷⁷

Jika diversi disetujui, pengadilan akan menetapkan tindakan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan. Rehabilitasi medis dilakukan di fasilitas yang ditunjuk, seperti rumah sakit atau lembaga rehabilitasi BNN, untuk menangani ketergantungan fisik dan psikologis anak. Selanjutnya, rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui konseling, terapi perilaku, pendidikan karakter, serta pembinaan spiritual dan sosial. Pendekatan ini bertujuan membentuk kembali pola pikir anak agar memahami bahaya narkoba, mampu mengendalikan diri, dan siap kembali menjalani kehidupan secara sehat.⁷⁸ Penelitian-penelitian di lingkungan UNISSULA juga menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial memiliki peran signifikan dalam memulihkan kondisi emosional dan moral anak setelah mengalami kecanduan narkoba.⁷⁹

12. ⁷⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7–

⁷⁸ Ghodse, Hamid, *Ghodse's Drugs and Addictive Behaviour* (Cambridge University Press, 2010), hlm. 152–158.

⁷⁹ Siti Romlah, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba," Skripsi Fakultas Hukum UNISSULA, 2020, hlm. 45–47.

Tahap berikutnya adalah pengawasan dan pembinaan pascarehabilitasi, di mana anak tetap dipantau oleh lembaga rehabilitasi, pembimbing kemasyarakatan, dan keluarga. Pengawasan ini penting karena risiko kekambuhan (relaps) masih tinggi, khususnya ketika anak kembali ke lingkungan yang sebelumnya memberi pengaruh negatif. Dalam mekanisme pemidanaan rehabilitasi, keberlanjutan pendampingan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pemulihan. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan berkala, konseling lanjutan, serta kegiatan pembinaan sosial di masyarakat. Sejumlah penelitian mahasiswa UNISSULA menegaskan bahwa keberhasilan pascarehabilitasi sangat bergantung pada keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial yang mampu memberikan dukungan emosional dan moral secara konsisten.⁸⁰

Dengan demikian, mekanisme pemidanaan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba bukan sekadar tindakan hukum, tetapi merupakan rangkaian proses pemulihan yang menyentuh aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Rehabilitasi memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan secara bermartabat, sekaligus menjadi wujud nyata dari perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.

⁸⁰ Muhammad Fathurrahman, "*Efektivitas Diversi dalam Penanganan Anak Pecandu Narkoba*," Thesis Magister Hukum UNISSULA, 2021, hlm. 60–63.

2. Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika

regulasi Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkandan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis⁸¹ adalah suatu proses kegiatan pengobatansecara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baikfisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembalimelaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat

⁸¹ Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Disisi lain, melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandunarkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba yang sudah cukup umur. Telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bertitik tolak dari ketentuan ini maka orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan. Disamping itu bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis

dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Kepastian mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Pecandu narkoba wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Prosedur penerimaan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan

sebagai berikut:⁸²

- a. Pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang ditunjuk.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali.
- d. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan , dengan melampirkan salinan/petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan

⁸² Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna , dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan

dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.

- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan.

Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya. Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang

digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Pada langkah selanjutnya Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga wadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan

diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.

3. Pemidanaan Rehabilitasi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Mekanisme Rehabilitas dalam sudut pandang hukum pidana Islam bagi pengguna sekaligus korban belum didapat secara jelas dalam sejarah hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam pelaku penyalahgunaan narkoba dihukum 40/80 jilid. Namun walaupun demikian bukan berarti praktik pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dalam hukum pidana Islam karena jika dilihat dari tujuannya dan manfaat dari antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan pemidanaan yang tepat untuk sanksi bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba. Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama agama Islam selalu baik dengan tujuan tunggal yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar secara vertikal dan horizontal. Rehabilitasi disini suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental maupun sosial agar mantan pencandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁸³

⁸³ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990) Hal

Didalam hukum pidana Islam juga bisa dikaitkan dalam *Al-quran surah Al Bayyinah* ayat 5 yang artinya sebagai berikut:

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yangb demikian itulah agama yang lurus”*⁸⁴

Rehabilitasi disini memiliki arti ialah untuk memperbaiki diri sendiri bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba agar tidak kembali untuk melakukan atau menjalankan hidup yang ketergantungan dengan narkoba, dan supaya pelaku atau korban merasa jera dan kembali kepada jalan yang lurus yaitu selalu mengingatnya.

Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri, keterampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihanlatihan yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap Takhali, Tajalli, Tahalli.⁸⁵

a. Tahapan Takhalli (Pembersihan Diri)

Tahap takhalli adalah proses membersihkan diri baik hati maupun pikiran dari berbagai sifat buruk yang bisa mengotori batin. Salah satu cara untuk menjalani tahap ini adalah melalui sholat. Sholat menjadi

⁸⁴ Surah Al-Bayyinah Ayat 5, *Al-quran dan terjemahannya Al-Hannan*, Raja Quran'y, 2012

⁸⁵ M. Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hal 326.

simbol hubungan manusia dengan Tuhannya. Saat seseorang berdiri dalam sholat dengan penuh kekhusyukan, ia sedang menundukkan diri kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dari ketundukan inilah tumbuh rasa tenang, damai, dan tenteram dalam hati.

Ketika seseorang sholat dengan khusyuk, pikirannya sejenak terbebas dari urusan dunia yang membuat gelisah. Seusai sholat, hatinya menjadi lebih lapang sehingga perlahan-lahan rasa cemas dan gundah mulai mereda.⁸⁶ Puasa juga merupakan bentuk disiplin moral dan fisik yang penting. Melalui puasa, seseorang dapat meningkatkan kualitas spiritualnya sehingga membentuk jiwa yang lebih sehat dan iman yang lebih kuat. Menurut Abdul Hamid Hakim, ada enam hikmah puasa: bersyukur atas nikmat Allah, melatih diri agar amanah, menumbuhkan solidaritas dan kasih sayang kepada mereka yang kurang mampu, menjauhkan diri dari sifat kebinatangan, mengingatkan manusia pada siksa akhirat melalui rasa lapar dan haus, serta menyehatkan tubuh.⁸⁷

b. Tahap Tahalli (Pengembangan Diri)

Tahap Tahalli merupakan tahap pengisian diri dengan kebaikan, yang termasuk dalam tahap tahalli adalah: Dzikir secara etimologi adalah berasal dari kata dzakara, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Al-quran memberi petunjuk bahwa dzikir itu bukan hanya ekspresi daya ingatan

⁸⁶ R.N.L.O'riordan, Sulaiman, *Seni Penyembuhan Alami*, Jakarta, PT: Pairindo Bungamas Nagari, 2002, hal 112-113.

⁸⁷ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, Semarang, Duta Grafika, 2010. Hal. 110.

yang berbicara, tetapi lebih dari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif. Dzikir disini merupakan olah batin yang paling efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, yang juga sangat mudah dilakukan dan biaya yang murah. Dnekan Dzziikir dan berdoa yang berarti berserah diri dan pasrah kepada Allah, para korban penyalahgunaan anak pecandu narkoba akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa, sehingga terus menerus dilakukan gangguan kejiwaan terkikis habis

c. Tahap Tajalli (Penyempurnaan Diri)

Tahap ini merupakan kelahiran atau munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru. jika pada tahap tahalli ini memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap ini memfokuskan hubungan dengan Allah. Dalam tahap ini hubungan peningkatan dengan allah. Cahaya tuhan akan diberikan kepada hambanya ketika hambanya telah terkendali, bahkan biasanya dihilangkan sifat-sifat yang dapat mendorong seorang untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari kecenderungan kepada masalah keduniawian

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Al-quran tisak ada ayat yang secara tegaas menagtur tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai

narkoba. Dalam Al-quran hanya terdapa larangan meminum khamr yang menunjukan keharamannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ayat tersebut menarangkan tentang larangan minum khamr. Sifat khamr itu memabukan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamr, maka hukumnya sama dengan hukum khamr yaitu haram. Ibnu Taimiyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukan, termasuk dalam hal ini narkoba, orang-orang yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Swt, Rasul-nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya, benda memabukan itu juga merusak watak sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.

Ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai narkoba wajib, dan hukumannya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan, penganut mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad memyatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat mengikuti Imam Hanafi dan Maliki, dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman mengenai khamr, pada waktu itu Abdurahman Bin Aruf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam hukuman yakni 80 kali.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan, ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'I didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan pada seseorang yang meminum khamr, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali pukulan. Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 kali pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan, dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang dimasyarakat. Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama diatas maka penulis lebih memilih condong kepada imam ahmad yaitu 80 kali deraan karena ia sepakat mengikuti Imam Hanafi dan Maliki dengan dasarnya ijma sahabat, maka hukuman 80 kali deraan, dengan harapan agar kebiasaan negatif itu hilang di masyarakat dan membuat efek jera.

Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulangnya kembali. Mengonsumsi minuman keras juga akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran. Dengan demikian, diperlukan hukuman yang dapat menjadikan seseorang yang senang menggunakan Narkoba tidak mengulangnya kebiasaan itu.⁸⁸ Dapat disimpulkan dalam pandangan hukum pidana Islam bahwa penggunaan narkoba dikenakan hukum hudud dikarenakan hukuman tersebut telah ditetapkan oleh Al-quran dan Hadist.

⁸⁸ Hamzah Hasan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, *Menulis Tentang Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Desember 2012.

B. Kelemahan Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkotika

Meskipun pemidanaan rehabilitasi dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, mekanisme ini masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar ketika diterapkan pada anak sebagai pecandu narkotika. Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah belum optimalnya fasilitas rehabilitasi dalam menyediakan layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Banyak lembaga rehabilitasi yang masih mengadopsi pendekatan terapi orang dewasa, sehingga proses pemulihan sering tidak menyentuh faktor psikologis, sosial, dan emosional khas masa remaja yang sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi jangka panjang.⁸⁹

Pemidanaan rehabilitasi yang ditujukan bagi anak pecandu narkotika pada dasarnya dirancang sebagai pendekatan yang lebih humanis dibandingkan sanksi pemidanaan konvensional. Namun demikian, model pemidanaan ini masih memiliki sejumlah kelemahan yang berpengaruh terhadap keberhasilannya. Salah satu kelemahan mendasar terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi yang belum merata di seluruh daerah. Banyak fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki tenaga profesional yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga proses pemulihan anak menjadi tidak optimal dan cenderung

⁸⁹ Ahmad Dahlan, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika Berbasis Perlindungan Anak*, UNISSULA Press, 2019.

bersifat administratif semata tanpa pendekatan psikososial yang menyeluruh.⁹⁰

Kelemahan lainnya tampak pada aspek koordinasi antar-instansi, seperti pengadilan, Bapas, lembaga rehabilitasi, tenaga kesejahteraan sosial, dan kepolisian. Koordinasi yang tidak sinkron sering menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan rehabilitasi, baik dari sisi penilaian kebutuhan anak (*assessment*), rencana intervensi, hingga proses monitoring setelah rehabilitasi selesai. Ketidakterpaduan ini membuat tujuan rehabilitasi sebagai proses pemulihan jangka panjang sulit tercapai, terlebih ketika anak kembali ke lingkungan yang penuh faktor risiko tanpa pendampingan lanjutan yang memadai.⁹¹

Di sisi lain, pemidanaan rehabilitasi juga menghadapi kendala pada tingkat keluarga. Banyak keluarga yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya dukungan emosional dan stabilitas lingkungan dalam proses pemulihan anak. Tanpa dukungan keluarga, anak lebih rentan mengalami kekambuhan (*relapse*) setelah keluar dari lembaga rehabilitasi. Faktor stigma sosial turut memperburuk keadaan, karena sebagian masyarakat masih memandang anak pecandu narkoba sebagai pelaku kejahatan, bukan korban yang membutuhkan pertolongan, sehingga proses reintegrasi sosial menjadi lebih sulit.⁹² Kendala yang saat ini terjadi adalah

⁹⁰ M. Arief Amrullah, *Kebijakan Penanggulangan Narkoba melalui Pendekatan Rehabilitasi*, Sinar Grafika, 2018. hal 97.

⁹¹ Faridah Hanim (UNISSULA), *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba*, Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. XX.

⁹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2012. hal.102

malu dan takut hingga saat ini memang menjadi kendala keluarga tidak melapor ke BNN (Badan Narkotika Nasional) jika ada anggota keluarganya yang menjadi korban narkoba. Mereka malu kalau diketahui orang lain, kalau ternyata ada anaknya atau saudaranya terjerat narkoba, mereka juga takut kalau mereka mengadukan ke BNN anak atau keluarga yang terjerat narkoba akan diproses hukum, hingga mereka memutuskan tidak melapor. Malu aib keluarga diketahui orang lain dan takut melapor karena khawatir dijera hukum memang masih menjadi kendala penanganan rehabilitasi untuk para pecandu anak dibawah umur.


Selain itu, masih terdapat stigma sosial yang kuat terhadap anak pecandu narkoba. Masyarakat sering memandang mereka sebagai “pelaku kejahatan” daripada “korban penyalahgunaan,” sehingga anak mengalami hambatan dalam memperoleh penerimaan sosial, peluang pendidikan, dan akses kegiatan positif.⁹³ Stigma ini bukan hanya melemahkan semangat pemulihan, tetapi juga menciptakan tekanan sosial baru yang dapat memicu stres dan mendorong anak kembali pada perilaku adiktif.

Kelemahan lainnya terletak pada aspek pengawasan pascarehabilitasi. Banyak anak yang telah selesai menjalani rehabilitasi tidak memperoleh pendampingan lanjutan secara konsisten, baik dari keluarga, sekolah, maupun instansi sosial. Minimnya pengawasan dan kurangnya program reintegrasi sosial membuat anak sulit keluar dari pola

⁹³ A. F. Zainuddin, *Stigma Sosial dalam Penanganan Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, UNISSULA Law Review, 2022.

pergaulan lama dan meningkatkan risiko kekambuhan (relapse).⁹⁴ Dengan kata lain, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh proses selama berada di lembaga, tetapi juga oleh desain pengawasan dan dukungan berkelanjutan setelah anak kembali ke lingkungan sosialnya.

Sentuhan terakhir dari kelemahan ini adalah persoalan kerangka regulasi yang meskipun telah memberikan ruang luas bagi rehabilitasi, namun masih menyimpan celah pada implementasinya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai penggunaan pendekatan rehabilitatif terhadap anak, sehingga muncul disparitas putusan maupun metode penanganan. Ketiadaan pedoman teknis yang terintegrasi dan berperspektif perlindungan anak membuat pelaksanaan rehabilitasi kerap lebih menekankan pada aspek kepatuhan prosedural ketimbang pemulihan yang berorientasi pada kebutuhan anak.⁹⁵



⁹⁴ S. Supriyanto, *Model Pembinaan dan Pengawasan Anak Pasca Rehabilitasi Narkotika*, Semarang: UNISSULA Publishing, 2021. hal. 87

⁹⁵ Abdul Syukur (UNISSULA), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Narkotika*, Jurnal Hukum UNISSULA.

C. Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkotika Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Efektivitas pemedanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkotika pada dasarnya sangat terkait dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak, terutama bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Perspektif perlindungan anak memandang bahwa seorang anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika bukan sekadar pelaku pelanggaran hukum, melainkan korban yang membutuhkan perawatan, pendampingan, dan pemulihan. Dengan demikian, efektivitas rehabilitasi dapat diukur dari sejauh mana proses tersebut mampu memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak, serta mencegah anak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini, efektivitas pemedanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pecandu narkotika masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang menghambat tercapainya tujuan utama rehabilitasi, yaitu pemulihan menyeluruh dan reintegrasi sosial anak. Meskipun secara normatif Undang-Undnag Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan ruang yang jelas untuk penerapan rehabilitasi, implementasinya di lapangan sering kali tidak ideal. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses asesmen yang seharusnya menjadi dasar penentuan kebutuhan rehabilitasi anak dilakukan secara terbatas atau hanya bersifat formalitas. Hal ini menyebabkan layanan

rehabilitasi yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan spesifik anak, seperti tingkat ketergantungan, kondisi psikologis, atau faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Kapasitas lembaga rehabilitasi yang ada saat ini juga menjadi faktor pembatas efektivitas pemidanaan rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi yang ramah anak, dengan tenaga profesional yang memahami psikologi perkembangan anak, masih relatif terbatas jumlahnya. Di beberapa wilayah, anak yang membutuhkan rehabilitasi justru ditempatkan di fasilitas umum yang tidak sepenuhnya memiliki program pendampingan khusus bagi anak. Kondisi ini membuat proses rehabilitasi tidak berjalan optimal dan berisiko menimbulkan pengalaman traumatis baru bagi anak

Dalam konteks implementasi, pemidanaan rehabilitasi baru dapat dikatakan efektif apabila mekanisme rehabilitasi benar-benar dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan multidisipliner. Proses asesmen (assessment) medis dan psikologis harus dilakukan sejak awal untuk menentukan kebutuhan khusus anak. Hukum perlindungan anak menegaskan bahwa setiap intervensi terhadap anak wajib mempertimbangkan aspek psikologis, traumatik, dan lingkungan sosialnya. Tanpa pemahaman menyeluruh mengenai kondisi anak, maka rehabilitasi akan bersifat administratif dan tidak menyentuh akar persoalan yang membuat anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.⁹⁶ Efektivitas juga berkaitan erat dengan peran keluarga dan lingkungan sosial. Dari perspektif perlindungan anak, keluarga

⁹⁶ M. Arief Amrullah, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika melalui Pendekatan Rehabilitasi*, Sinar Grafika, 2018. Hal. 76.

merupakan unit yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Rehabilitasi anak tidak akan berhasil jika setelah keluar dari lembaga rehabilitasi ia kembali ke lingkungan yang sama, tanpa pendampingan dan kontrol orang tua yang memadai. Karena itu, program rehabilitasi harus mencakup konseling keluarga, edukasi, serta pembinaan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip non-discrimination dan survival and development dalam perlindungan anak yang menekankan bahwa lingkungan sosial anak harus mendukung proses pemulihannya.

Selain itu, efektivitas rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar-institusi penegak hukum dan lembaga layanan sosial. Perspektif perlindungan anak menuntut adanya koordinasi yang terintegrasi antara pengadilan, Bapas, Balai Rehabilitasi, Dinas Sosial, hingga sekolah. Tanpa kolaborasi ini, anak kerap mengalami penanganan yang terputus-putus sehingga pemulihannya tidak berjalan secara konsisten. Implementasi hukum perlindungan anak juga menuntut adanya pengawasan terhadap kepatuhan lembaga rehabilitasi dalam memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tidak mengandung kekerasan, intimidasi, atau perlakuan diskriminatif.⁹⁷

Pada akhirnya, pemidanaan rehabilitasi dapat dianggap efektif dalam perspektif hukum perlindungan anak apabila ia tidak hanya mengalihkan anak dari sanksi pemidanaan konvensional, tetapi juga benar-benar memberikan ruang pemulihan yang aman, manusiawi, dan berkelanjutan.

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Prenada Media, 2019. Hal. 101

Efektivitas tersebut tercermin dari keberhasilan anak kembali menjalani kehidupan sosial yang normal, bebas dari penyalahgunaan narkoba, dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan atau pengaruh negatif lainnya. Dengan demikian, pemidanaan rehabilitasi harus dipahami sebagai upaya komprehensif yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak, bukan sekadar bentuk alternatif dari hukuman pidana.

Dalam menjamin dan memastikan keadilan bagi anak pecandu narkoba, terdapat pula kebijakan hukum pidana dalam melindungi anak untuk memastikan efektivitas pemidanaan rehabilitasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Penal

Dilihat sebagai bagian politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangundangan pidana yang baik. Kebijakan atau politik hukum pidana erat kaitannya dengan kebijakan criminal, menurut Salman Luthan sebagai mana dikutip O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, dan makalahnya : “kebijakan kriminalisasi dalam repormasi hukum pidana”. Beliau mengemukakan bahwa kebijakan criminal dalam repormasi hukum pidana meliputi dua bersalah , yaitu pidana : dan apakah criteria yang digunakan dalam melakukan kriminaslisasi.⁹⁸

⁹⁸ O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, 2006, hlm. 22

Politik kriminal dalam pengertian praktis adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakan pidana itu, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi masalah kriminalisasi adalah sebagai berikut :⁹⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan

⁹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983. Hlm 34-35

pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga mengadakan pengkaidahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya” dan “hasil” (*cost benefit principle*). Untuk itu perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kemampuan bebas tugas (*overblasting*).

Saat ini hukum pidana mengalami suatu pertumbuhan yang dapat dipidana. Terjadinya inflasi hukum ini menurut Hanafi dikarenakan dalam hukum positif, tiap-tiap tindak pidana disebutkan setilite-telitinya dengan menentukan unsur-unsur materiilnya. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci

unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana tidak terjangkau oleh hukum pidana.

2. Kebijakan Non-Penal (*Non Penal Policy*)

Kebijakan non penal ini lebih cenderung kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang mana adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu. Selain upaya penanggulangan narkoba, pemerintah juga melakukan upaya dalam mencegah keterlibatan seseorang terutama para remaja dalam penyalahgunaan bahaya narkoba dengan melalui komunikasi dalam bentuk media massa cetak maupun elektronik dengan maksud menyebarkan informasi dan meyakinkan khalayak luas tentang ancaman bahaya narkoba.

Kebijakan Kriminal meliputi ruang lingkup dengan menggunakan hukum pidana (penal policy) dan menggunakan upaya non penal. Dengan menggunakan upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas yakni di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari upaya non penal adalah guna memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Proses upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika terdiri dari:

a. Pencegahan Preventif

Upaya pencegahan juga diterapkan melalui pendidikan formal dalam kurikulum mata pelajaran, maupun pendidikan non formal seperti seminar, dan pelatihan demi memberikan pengetahuan dan pencegahan agar remaja dapat berperilaku sehat tanpa narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Upaya non penal ini seperti penyantunan, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, dan tindakan prevensi atau pencegahan dalam bidang pencegahan kesehatan mental yang merupakan fokus atau strategi pokok dalam upaya mengurangi terjadinya gangguan mental anggota masyarakat.¹⁰⁰ Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya: peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja: kegiatan Karang Taruna, Pramuka, kegiatan-kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya, dan sebgainya.

Pada pola pencegahan penyalahgunaan/ketergantungan narkoba dapat dilihat dari dua aspek yaitu upaya supply reduction dan demand reduction, dengan pendekatan security approach dan welfare approach. Supply reduction adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak

¹⁰⁰ Afiatin Tina, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 44

mungkin pengadaan dan peredaran Narkoba. Seperti upaya pembrantasan penyelundupan dan razia terhadap peredaran narkoba. Upaya supply reduction ini tergolong pada pencegahan dan pemberantasan melalui kebijakan penal (penal policy). Sedangkan demand reduction adalah upaya-upaya untuk mengurangi sebanyak mungkin permintaan atau kebutuhan terhadap Narkoba oleh para penyalahguna. Upaya demand direction ini dilakukan oleh kalangan kedokteran dan kesehatan maupun masyarakat serta instansi yang terkait. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan welfare approach yaitu pendekatan kesejahteraan, dengan penyuluhan kepada masyarakat, terapi dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

Upaya pencegahan dapat dilakukan apabila diketahui pola penyebaran dan penularan “penyakit narkoba”. Pencegahan atau prevensi terbagi dalam 3 bagian yaitu:¹⁰¹

- 1.) Prevensi primer, adalah pencegahan agar orang yang sehat tidak terlibat penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba.
- 2.) Prevensi sekunder, adalah terapi (pengobatan) terhadap mereka yang terlibat penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba (pasien).
- 3.) Prevensi tersier, adalah rehabilitasi bagi penyalahgunaan/ketergantungan Narkoba setelah memperoleh terapi.

¹⁰¹ Tina, *Ibid*.

b. Pencegahan Represif

Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang.

Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang di anut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat. Sistem penegakan hukum narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta adanya Pasal yang menjamin upaya pelaksanaan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Treatment dan Rehabilitasi

Pencegahan ini bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial mantan korban penyalahguna

narkoba serta untuk mencegah kembalinya ke jalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya, melibatkan anak kedalam kegiatan agama dan sosial serta pengawasan ketat agar tidak terjerumus kembali. prinsip-prinsip treatment dan rehabilitasi anak tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam merancang kebijakan, program, dan mekanisme penanganan anak. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, anak akan mendapatkan perlindungan menyeluruh baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum yang memungkinkan mereka tumbuh sebagai individu yang sehat, aman, dan bermartabat.

Dalam praktik peradilan, hakim sering kali telah berupaya menempatkan rehabilitasi sebagai pilihan utama, terutama ketika data asesmen menunjukkan kondisi ketergantungan yang serius. Namun, belum adanya standardisasi program rehabilitasi anak menjadikan kualitas layanan antar-daerah sangat bervariasi. Ketidaksamaan prosedur, tenaga profesional, serta kurikulum terapi membuat hasil rehabilitasi tidak selalu konsisten. Dari perspektif perlindungan anak, hal ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan sudah benar, implementasi teknis masih perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat perlakuan yang setara dan sesuai kebutuhan perkembangan mereka. Efektivitas rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dan masyarakat menerima kembali anak setelah menjalani program pemulihan. Dalam kenyataannya,

stigma terhadap pecandu narkoba masih sangat kuat, termasuk ketika pelakunya adalah anak. Banyak keluarga yang kurang siap secara psikologis maupun ekonomis untuk melakukan pendampingan pascarehabilitasi. Lingkungan sosial yang kurang suportif ini membuat anak rentan mengalami kekambuhan (relapse) karena ia kembali pada situasi yang sebelumnya memicu penyalahgunaan narkoba. Perspektif perlindungan anak menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh konsistensi dukungan lingkungan terdekat, namun dukungan tersebut belum sepenuhnya terbangun dalam praktik saat ini.

Dengan demikian, efektivitas pembedaan rehabilitasi terhadap anak dalam praktik saat ini dapat dikatakan belum optimal, meskipun secara normatif sudah memiliki fondasi hukum yang kuat. Tantangan teknis, kelembagaan, sosial, dan koordinasi antar-instansi menjadi hambatan utama yang menyebabkan rehabilitasi belum sepenuhnya berhasil mengembalikan anak pada kehidupan yang sehat, produktif, dan bebas narkoba. Perspektif hukum perlindungan anak menuntut adanya upaya perbaikan yang lebih serius, mulai dari peningkatan kualitas asesmen, penguatan lembaga rehabilitasi ramah anak, edukasi kepada keluarga dan masyarakat, hingga pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memahami bahwa anak pecandu bukan pelaku kriminal, melainkan korban yang memerlukan perlindungan dan pemulihan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Btm) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemidanaan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkotika secara normatif sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, khususnya asas *the best interest of the child*. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika memberi ruang luas bagi tindakan rehabilitatif melalui asesmen, diversifikasi, dan penetapan rehabilitasi medis maupun sosial sebagai bentuk pemidanaan alternatif. Namun, banyak proses asesmen dilakukan secara formalitas, tidak mendalam, dan tidak memperhatikan tingkat ketergantungan, kondisi psikologis, serta lingkungan sosial anak. Hal ini menyebabkan rehabilitasi sering tidak sesuai kebutuhan individual anak.
2. Kapasitas lembaga rehabilitasi masih terbatas, terutama lembaga yang benar-benar ramah anak, memiliki tenaga profesional yang paham psikologi perkembangan anak, serta menyediakan program khusus anak. Akibatnya, anak sering ditempatkan di fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan pengalaman traumatis baru.

3. Efektivitas rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Rehabilitasi akan gagal jika anak kembali kepada lingkungan yang sebelumnya memberi pengaruh negatif tanpa pendampingan dan kontrol yang memadai dari orang tua atau wali. Dukungan keluarga merupakan faktor penentu keberhasilan reintegrasi sosial anak.
4. Koordinasi antar-institusi penegak hukum dan lembaga sosial belum terintegrasi, sehingga penanganan anak sering terputus-putus. Kelemahan koordinasi antara pengadilan, Bapas, BNN, lembaga rehabilitasi, sekolah, dan dinas sosial menyebabkan proses rehabilitasi tidak konsisten dan tidak berkelanjutan. Serta Budaya hukum aparat masih cenderung punitif sehingga beberapa penanganan masih berorientasi pada penghukuman, bukan pemulihan. Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan anak dan tujuan utama pemidanaan rehabilitatif yang mengedepankan pemulihan, pendidikan, dan pembinaan sosial anak.
5. Secara keseluruhan, pemidanaan rehabilitasi dapat dianggap efektif apabila dilaksanakan secara konsisten, multidisipliner, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan faktor psikologis, sosial, keluarga, serta koordinasi antar lembaga. Efektivitas tercapai bila anak benar-benar pulih, tidak kembali menggunakan narkoba, dan berhasil berfungsi kembali dalam kehidupan sosialnya secara sehat dan aman.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas terkait Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Btm) maka penulis memberikan saran sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam sistem dan kepastian hukum, diantaranya:

1. Harmonisasi regulasi dengan membentuk pedoman teknis nasional yang terintegrasi tentang rehabilitasi anak penyalahguna narkotika agar tidak terjadi disparitas implementasi di berbagai daerah. Mengoptimalkan asesmen medis dan psikososial secara komprehensif, tidak sekadar formalitas, untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi setiap anak. mengutamakan diversifikasi sejak tahap awal, dan meminimalkan penahanan anak, sesuai prinsip “penjara sebagai upaya terakhir”.
2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas lembaga rehabilitasi ramah anak, termasuk penyediaan tenaga ahli psikologi anak, konselor adiksi, dan pendamping bersertifikat serta memperkuat sistem pengawasan pascarehabilitasi, terutama melalui program reintegrasi sosial berbasis komunitas dan keluarga.
3. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga, terutama antara penyidik, Bapas, BNN, dan lembaga rehabilitasi, agar layanan tidak terputus.

4. Menyediakan program rehabilitasi yang benar-benar berbasis anak, berbeda dari program dewasa, dengan memperhatikan psikologi perkembangan, pendidikan, dan kebutuhan emosional anak. Melalui pengikutsertaan keluarga dalam program rehabilitasi, termasuk konseling keluarga, edukasi pengasuhan, dan penguatan fungsi keluarga sebagai ruang pemulihan.
5. Memberikan dukungan emosional, pengawasan, dan pendampingan aktif selama dan setelah rehabilitasi. Menghindari stigma sosial, karena stigma meningkatkan risiko relapse dan memperburuk kondisi psikologis anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.
- Afiatin Tina, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Ahmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Ahmad Dahlan, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika Berbasis Perlindungan Anak*, UNISSULA Press, 2019.
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, Semarang, Duta Grafika, 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: CV. CATTLEYA DARMAYA FORTUNA;
- Alwan Hadiyanto, *Model Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: GENTA PUBLISING, 2020.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Anselm von Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, Giessen: Heyer, 1801.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ed. Ke - 1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Bagir Manan, dikutip Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*,

- Djambatan, Jakarta,, 2000.
- Bilher Hutahaeon, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, 2013.
- C. Ray Jeffery, dikutip Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Chicago: Lippincott, 1939.
- Eko Supriyadi, *Hak Asasi Anak dalam Perspektif Hukum dan Implementasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009.
- Gatot Suparmono, *hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Ghodse, Hamid, *Ghodse's Drugs and Addictive Behaviour*. Cambridge University Press, 2010.
- Howard Abadinsky, *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction* Belmont: Wadsworth, 2014.
- Howard Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, New York: Free Press, 1963.
- Hurlock, Elizabeth, *Child Development*. New York: McGraw-Hill, 1999.
- Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, Indianapolis: Hackett, 1999.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2018.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht, Bandung: Pionir Jaya, 1981.
- Lansdown, Gerison, *The Evolving Capacities of the Child*, UNICEF Innocenti Research Centre, 2005.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The

Legal System: A Sosial Science Perspektif”, Nusa Media, Bandung, 2019.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum)*, Jogjakarta: CV Budi Utama, 2018.

M. Arief Amrullah, *Kebijakan Penanggulangan Narkotika melalui Pendekatan Rehabilitasi*, Sinar Grafika, 2018.

M. Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1993.

Muhammad Fathurrahman, “Efektivitas Diversi dalam Penanganan Anak Pecandu Narkotika,” Thesis Magister Hukum UNISSULA, 2021.

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Diponegoro: Badan Penerbit Universitas, Semarang, 1995.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2022.

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Roke Sarasin, 2020.

Nur Rochaeti, “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, MMH Jilid 37 Nomor 4, Desember, Tahun 2008.

O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, 2006.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1959.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.

R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015.

Ramon Nofrial, *Problematika Keadilan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.

Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.

R.N.L.O’riordan, Sulaiman, *Seni Penyembuhan Alami*, Jakarta, PT: Pairindo Bungamas Nagari, 2002.

Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press, 1968.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1990.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Prenada Media, 2019.

- Romli Atmasasmita, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.55
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta : Penerbit Bina Cipta, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1990.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- S. Supriyanto, *Model Pembinaan dan Pengawasan Anak Pasca Rehabilitasi Narkotika*, Semarang: UNISSULA Publishing, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1985.
- Siti Romlah, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika,” Skripsi Fakultas Hukum UNISSULA, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya,

Bandung, 1985.

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Warso sasongko, *Narkoba*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

Zulkarnain Nasution, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, (GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU)*, Medan, 2004.

B. Jurnal, Makalah, Artikel dan Lain-lain

Abdul Syukur (UNISSULA), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Narkotika*, Jurnal Hukum UNISSULA.

A.F. Zainuddin, *Stigma Sosial dalam Penanganan Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, UNISSULA Law Review, 2022.

Depri Liber Sonata “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor 1 Januari-Maret 2014.

Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report 2023*, BNN, Jakarta, hlm. 15.

Faridah Hanim (UNISSULA), *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. XX.

Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*

Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, 2016, hlm. 3

Hamzah Hasan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, *Menulis Tentang Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Desember 2012.

Haris Dwi Saputro, Muhammad Miswarik, *implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Journal Inicio Legis Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 1

Surah Al-Bayyinah Ayat 5, *Al-quran dan terjemahannya Al-Hannan*, Raja Quran'y, 2012

United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

Ulang Mangun Sosiawan, *Prespektif Restoraktif Justice sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.14, hlm. 428

Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/PN.BTM, Batam

[Dampak Narkoba di Batam Kota & Usaha Pemberantasan](#) diakses pada tanggal 16 October 2025 pukul 22:00 WIB.

KASUS ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI RIAU MENINGKAT | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di akses pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 22:18 WIB.

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/di> akses pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 22:18 WIB.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad 1915 No. 732.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna , dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan

